



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak/Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Safirindayan bin Jahidin, tempat dan tanggal lahir Ibul, 01 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ernisohva@gmail.com, sebagai Pemohon I;

Erni Sohva binti Yadran Hamidi, tempat dan tanggal lahir Pajar Bulan, 01 November 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email adamfirda270@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2023 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 06 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 250/Pdt.P/2023/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sirih dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I pada tanggal 05 Maret 2016 di Desa Dusun Tengah.dan tidak tercatat di kantor urusan agama.
- 2.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada pada hari Senin, tanggal 04 September 2023, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor: 170/102109/2023/003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim 04 September 2023 Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 3.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II punya keinginan untuk menetapkan asal usul anak yang bernama:
 - a. Khairatu Nisa, NIK 1701026110170001, Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan, 21 Oktober 2017, umur 6 tahun, Perempuan, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: 445/1341/X/SKK/VK/RS/2017 yang ditandatangani oleh dr. Darsono, Sp. OG.;
 - b. Nurul Muhtiah, NIK 1701027009190001, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu Selatan, 30 September 2019, umur 4 tahun, Perempuan, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: 208/SKL/Bd/2019 yang ditandatangani oleh Putri Siun;
 - c. Harun Al Rasyid, NIK 1701022112220001, Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan, 21 Desemberr 2022 umur 11 bulan, Laki-laki, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: 0061/RM-SKL/12/2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG.;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B
ahwa, hubungan Pemohon dengan anak yang akan di tetapkan asal
usulnya adalah anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II;

5.-----B
ahwa, Pemohon I dan pemohon II ingin menetapkan asal usul anak
tersebut adalah semata-mata demi masa depan dan kehidupan yang
lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan,
kesehatan, kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang;

6.-----B
ahwa, untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon I dan Pemohon II
dan anak yang akan disahkan, Pemohon I bekerja sebagai Buruh Harian
Lepas;

7.-----B
ahwa, Pemohon I dan Pemohon II merasa mampu untuk memenuhi
kebutuhan anak tersebut;

8.-----B
ahwa, agar anak tersebut memiliki kepastian hukum di antara Pemohon
sekeluarga dan pula memiliki kepastian hukum sebagai anak Kandung
dan orang tua Kandung maka perlu adanya penetapan hukum sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;

9.-----B
ahwa, berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas,
Pemohon I dan Pemohon II mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Manna Kelas II melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan asal usul anak yang bernama:
 - a. Khairatu Nisa, NIK 1701026110170001, Tempat Tanggal lahir
Bengkulu Selatan, 21 Oktober 2017, umur 6 tahun, Perempuan,
berdasarkan surat keterangan lahir Nomor:
445/1341/X/SKK/VK/RS/2017 yang ditandatangani oleh dr.
Darsono, Sp. OG;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Nurul Muhtiah, NIK 1701027009190001, Tempat Tanggal Lahir Bengkulu Selatan, 30 September 2019, umur 4 tahun, Perempuan, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: 208/SKL/Bd/2019 yang ditandatangani oleh Putri Siun;

c. Harun Al Rasyid, NIK 1701022112220001, Tempat Tanggal lahir Bengkulu Selatan, 21 Desemberr 2022 umur 11 bulan, Laki-laki, berdasarkan surat keterangan lahir Nomor: 0061/RM-SKL/12/2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG.; menjadi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

3. Membebankan Biaya Perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, setelah Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 1671082104760015 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 1771054111880002 tanggal 22 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah para Pemohon Nomor 1701021092023003 tanggal 04 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan istrinya terdahulu Nomor 0279/AC/2017/PA.Mna tanggal 20 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suaminya terdahulu Nomor 119/AC/2020/PA.Mna tanggal 10 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim

6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/231/DT/VI/2023, tanggal 29 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 445/1341/X/SKK/VK/RS/2017 tanggal 22 Oktober 2017 atas nama Khairatu Nisa yang dikeluarkan oleh dr. Darsono, Sp. OG di RSUD Damrah, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 208/SKL/Bd/2019 atas nama Nurul Muhtiah tanggal 30 September 2019, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Putri Siun di Puskesmas Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 0061/RM-SKL/12/2022 tanggal 21 Desember 2022 atas nama Harun Al Rasyid yang dikeluarkan oleh dr. Eka Putri Mahacakri, Sp. OG di Rumah Sakit As-Syifa, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon Nomor 1701021902210001 tanggal 10 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **Mukminin bin Samir**, tempat dan tanggal lahir Dusun Tengah, 14 Februari 1960, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Pemohon, saksi paman Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah sirri pada tahun 2016 di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan tersebut terjadi karena sebagai saksi nikah;
- Bahwa alasan para Pemohon menikah sirri karena saat itu keduanya belum memiliki akta cerai dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa atas ketiga anak tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan statusnya sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang memperlakukan orangtua dari ketiga anak tersebut;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang pada pertengahan tahun 2023;
- Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;

2. Iskandar bin M. Kemis, tempat dan tanggal lahir Palembang, 07 November 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. H. Awaludin, No50, RT.08, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon menikah sirri pada tahun 2016 di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama berumur 6 (enam) tahun, kedua berumur 4 (empat) tahun dan ketiga berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui karena setiap Pemohon II melahirkan maka saksi menjenguk;
- Bahwa atas ketiga anak tersebut, Para Pemohon bermaksud untuk mengesahkan statusnya sebagai anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan orangtua dari ketiga anak tersebut;

-Bahwa saat ini Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang pada pertengahan tahun 2023;

-----Bahwa Para Pemohon sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Bahwa Hakim juga memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim untuk hadir memberikan keterangannya terkait pernikahan para Pemohon yang terdaftar di satuan kerjanya, yang mana mengaku bernama **Alkan Junaidi bin Mat Usul**, tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 14 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Kepala KUA Seginim), tempat kediaman di Desa Dusun Baru, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Kepala KUA Kecamatan Seginim hanya mengenal para Pemohon karena pernah melaksanakan pernikahan dan tercatat di KUA Kecamatan Segibim, sebagaimana selama ini itu merupakan tugasnya sebagai Kepala KUA;
- Bahwa pernikahan terjadi pada 04 September 2023, saat itu status para Pemohon adalah duda dan janda;
- Bahwa sesuai aturan dan prosedur pendaftaran pernikahan, jika seseorang akan mendaftar menikah, maka harus terpenuhi syarat administratifnya selain itu juga jika pemohon berstatus cerai hidup seperti para Pemohon maka wajib menunjukkan akta cerai yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, namun jika berstatus cerai mati maka pemohon harus menyerahkan Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian;
- Bahwa setelah adminitrasi dilengkapi, maka wajib diumumkan rencana pernikahan yang akan dilakukan pemohon, hal ini untuk emberikan kesempatan jika ada yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan yang akan dilaksanakan oleh pemohon;
- Bahwa sepanjang memangku tanggungjawab sebagai Kepala KUA setiap pemohon pendaftaran pernikahan harus sesuai dengan

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang berlaku, jika persyaratan kurang maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan anak, berdasar penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karenanya Pengadilan Agama Manna berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada pokoknya, para Pemohon memohon untuk mengesahkan ketiga anaknya sebagai anak para Pemohon dari pernikahan sirri mereka pada tanggal 05 Maret 2016 yang dilaksanakan di Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kecamatan Bengkulu Selatan, kemudian pada tanggal 04 September 2023 para Pemohon melaksanakan pernikahan baru di KUA Kecamatan Seginim. Oleh karena itu demi masa depan dan kehidupan lebih baik bagi anak terutama untuk menjamin pemeliharaan, pendidikan, kesehatan,

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan dan agama anak di masa mendatang, maka para Pemohon membutuhkan kepastian hukum bahwa ketiga anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohoaannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.10, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan Para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah terbukti bahwa identitas para Pemohon sesuai dengan surat permohonan dan Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dengan keterangan saksi Para Pemohon tersebut telah terbukti Para Pemohon ada dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 04 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon I dengan istri terdahulu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna pada 20 Juli 2017, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulunya dan berstatus duda sejak tanggal dikeluarkan akta tersebut. Bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Kepala KUA Kecamatan Seginim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan suami terdahulu yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Manna pada 10 Juni 2020, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti Pemohon I telah bercerai dengan suami terdahulunya sejak tanggal dikeluarkan akta tersebut. Bukti tersebut telah diperlihatkan aslinya oleh Kepala KUA Kecamatan Seginim;

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Keala Desa Dusun Tengah, Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 05 Maret 2016 dengan saksi nikah Tuhirwan dan Mukminin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 yang berupa Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran anak pertama yang bernama Khairatu Nisa lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, anak kedua yang bernama Nurul Muhtiah lahir pada tanggal 30 September 2019, dan anak ketiga yang bernama Harun Al Rasyid pada tanggal 21 Desember 2022, serta berdasarkan keterangan kedua saksi para Pemohon, terbukti bahwa ada peristiwa bahwa Pemohon II telah melahirkan ketiga anak tersebut dengan Pemohon I sebagai ayah dari ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga, terbukti Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan Pemohon II sebagai istri dan ketiga anak yang pertama bernama Khairatu Nisa lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, anak kedua yang bernama Nurul Muhtiah lahir pada tanggal 30 September 2019, dan anak ketiga yang bernama Harun Al Rasyid pada tanggal 21 Desember 2022, sebagai anak dari Pemohon I sebagai ayah dan Pemohon II sebagai ibu;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain kedua orang saksi para Pemohon, Hakim telah meminta keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Seginim, di bawah sumpah terkait pernikahan para Pemohon yang dilakukan dan tercatat di KUA Kecamatan Seginim pada tanggal 04 September 2023 telah dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada dengan status Pemohon I sebagai duda dan Pemohon II sebagai janda, serta sebelum pernikahan tersebut akan dilaksanakan telah dilakukan pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain apabila ada yang keberatan dengan rencana pernikahan para Pemohon, namun tidak ada sanggahan, sehingga pernikahan para Pemohon dapat dilaksanakan hingga keduanya memiliki kutipan akta nikah. Selain itu Kepala KUA Kecamatan Seginim juga telah memperlihatkan seluruh kelengkapan administrasi pendaftaran pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon serta keterangan Kepala KUA Kecamatan Seginim tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 05 Maret 2016, dalam keduanya masih terikat pernikahan dengan pasangan masing-masing;
- Bahwa setelah pernikahan sirri tersebut para Pemohon dikaruniai 3 orang anak yang pertama yang bernama Khairatu Nisa lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, anak kedua yang bernama Nurul Muhtiah lahir pada tanggal 30 September 2019, dan anak ketiga yang bernama Harun Al Rasyid pada tanggal 21 Desember 2022;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atau mengingkari ketiga anak tersebut sebagai anak dari para Pemohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulunya pada tanggal 20 Juli 2017, sedangkan Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulunya pada tanggal 10 Juni 2020;
- Bahwa pada tanggal 04 September 2023, para Pemohon menikah baru di KUA Kecamatan Seginim;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga dan sepersusuan tidak pula pernah bercerai;
- Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk mengesahkan kedua anak tersebut sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa, para Pemohon melakukan pernikahan secara sirri yang disebabkan oleh para Pemohon yang belum bercerai secara resmi dengan pasangan sebelumnya, dari pernikahan sirri tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak yang pertama yang bernama Khairatu Nisa lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, anak kedua yang bernama Nurul Muhtiah lahir pada tanggal 30 September 2019, dan anak ketiga yang bernama Harun Al Rasyid pada tanggal 21 Desember 2022. Kemudian pada tanggal 04 September 2023, barulah para Pemohon menikah sah yang mana pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Seginim;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan secara jelas menunjukkan bahwa anak yang pertama yang bernama Khairatu Nisa lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, anak kedua yang bernama Nurul Muhtiah lahir pada tanggal 30 September 2019, dan anak ketiga yang bernama Harun Al Rasyid pada tanggal 21 Desember 2022 adalah anak yang dilahirkan dari dalam pernikahan para Pemohon, yang ternyata setelah pernikahan dan kelahiran anak pertama dan kedua terjadi, Pemohon II belum bercerai dengan pasangan terdahulu, sedangkan walaupun Pemohon II telah resmi bercerai dengan pasangan terdahulunya, anak ketiga lahir sebelum pernikahan para Pemohon dicatatkan;

Menimbang, bahwa setelah anak pertama para Pemohon lahir, Pemohon I baru mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manna sedangkan Pemohon II baru mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manna setelah anak kedua lahir, hal ini dilakukan keduanya untuk memenuhi syarat mendaftarkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saat pernikahan yang terjadi antara Pemohon I dan Pemohon II, keadaan Pemohon II masih terikat pernikahan secara hukum dengan suami terdahulu, namun kondisi kedua anak yang lahir oleh hubungan para Pemohon tidak berlaku surut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang demikian telah dijelaskan di atas, tidak dimungkinkan kedua anak yang dilahirkan oleh Pemohon II ditarik nasabnya kepada suami terdahulu Pemohon II, sebab telah jelas kelahiran kedua anak tersebut akibat dari hubungan yang dilakukan dengan Pemohon I, serta tidak pernah selama pernikahan sirri terjadi dari tahun 2016 hingga anak pertama dan kedua lahir, suami terdahulu Pemohon II datang dan mengakui bahwa kedua anak yang telah dilahirkan oleh Pemohon II sebelum resmi bercerai dengannya adalah anak kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh para Pemohon tentunya fasid karena para Pemohon masih dalam ikatan pernikahan, hal ini berarti menggambarkan bahwa ketiga anak yang ada tersebut lahir dalam pernikahan yang fasid. Dalam hal ini selain Pemohon I telah menyatakan pengakuan (*istilhaq* atau *iqrar an-nasb*) bahwa ia adalah ayah dari ketiga anak tersebut serta dikuatkan dengan surat keterangan kelahiran serta keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon I adalah ayah dari ketiga anak tersebut, yang mana dapat diterima secara logis bahwa pengakuan Pemohon I dan bukti-bukti yang diajukan menunjukkan ketiga anak tersebut adalah anak Pemohon I, maka berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengambil pendapat Ulama Hanafiyah bahwa nasab anak dapat ditetapkan kepada ayahnya dalam nikah fasid, jika antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan pernikahan tersebut terjadi hubungan badan yang senyatanya (*dhuhul haqiqi*), hal demikian sebagai kehati-hatian dalam menetapkan nasab demi keberlangsungan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 28b ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak atas jaminan kesejahteraan dan kelangsungan hidup, termasuk perlindungan terhadap hak anak, yang merupakan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah dan karunia Allah SWT, yang dengan kehadirannya telah melekat pula harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka anak tersebut perlu mendapatkan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang, baik fisik, psikis maupun kehidupan sosialnya. Oleh karena itu perlu dilakukannya upaya perlindungan sebagai perwujudan kesejahteraan anak tersebut, dengan memberikan jaminan atas pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi;

Menimbang, bahwa antara hak anak tersebut adalah hak atas kepemilikan identitas diri dan status kewarganegaraan. Di samping itu, anak berhak untuk mengetahui identitas orangtuanya, diasuh dan dipelihara oleh orangtuanya. Identitas tersebut selayaknya diberikan ketika anak tersebut lahir, dalam hal ini negara mengakomodirnya dalam pembuatan akta kelahiran sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sejalan dengan uraian dalam pertimbangan di atas, dalam Islam dijelaskan seorang anak berhak atas pengakuan nasab dari orangtuanya, hal tersebut bersifat fundamental sebagai kejelasan garis keturunan dalam kaitannya dengan berbagai aspek hukum dalam kehidupannya;

Menimbang, tujuan dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk memohon agar anak para Pemohon ditetapkan sebagai anak kandung dari para Pemohon, karena pada saat ketiga anak tersebut lahir, pernikahan yang terjadi antara para pihak tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada hukum Islam yang termuat dalam kitab *Al Fiqhul Al Islam wa Adillatuhu* yang kemudian di ambil alih untuk menjadi pertimbangan penetapan ini, dalam

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab tersebut dijelaskan bahwa: “Pernikahan, baik yang sah maupun fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan tersebut fasid (rusak) atau pernikahan secara adat, yang terjadi dengan cara tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama **Khairatu Nisa** lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, **Nurul Muhtiah** lahir pada tanggal 30 September 2019, serta **Harun Al Rasyid** pada tanggal 21 Desember 2022 adalah anak kandung dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Khairatu Nisa** lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 2017, **Nurul Muhtiah** lahir pada tanggal 30 September 2019, dan **Harun Al Rasyid** pada tanggal 21 Desember 2022 adalah anak kandung para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Sidang,

Hakim Tunggal,

Kasvina Melzai, S.H.I.

Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.250/Pdt.P/2023/PA.Mna